



# BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi warga negara, tidak terkecuali bagi anak dibawah usia 17 (Tujuh Belas) tahun ;
  - b. bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan validasi dan akurasi data kependudukan serta untuk mewujudkan perlindungan dan hak terbaik bagi anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Identitas Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
  7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 2);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Temanggung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah Orang Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk.
11. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penerbitan KIA adalah :
  - a. memberikan identitas kepada anak yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - b. memberikan kemudahan kepada anak untuk dapat mengakses berbagai fasilitas dan pelayanan dari hasil kerjasama Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap kepentingan anak.
- (2) Penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. anak WNI berdomisili dan mempunyai orang tua yang memiliki KTP -el Daerah; dan

- b. anak orang asing yang memiliki paspor dan izin tinggal tetap bersama orang tuanya di Daerah

KIA diberikan kepada anak WNI dan Anak Orang Asing yang sudah tercantum di dalam Kartu Keluarga Daerah serta orang tua / wali anak tersebut telah memiliki KTP-el Daerah.

#### BAB IV

#### PEMANFAATAN KIA

##### Pasal 4

- (1) KIA dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kepada anak dalam hal :
  - a. persyaratan mendaftarkan sekolah;
  - b. mengurus klaim santunan kematian;
  - c. pembuatan dokumen keimigrasian;
  - d. persyaratan mendaftarkan BPJS Kesehatan;
  - e. untuk keperluan lain yang membutuhkan identitas diri anak.
- (2) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA serta memberikan nilai tambah, maka Dinas dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (3) Dinas dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang lokasinya berada dalam daerah maupun yang lokasinya berada di luar daerah.

#### BAB V

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan

##### Paragraf 1

##### Anak WNI

##### Pasal 5

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (Lima) tahun bersamaan dengan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 (Lima) tahun sudah memiliki Akta Kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
  - a. fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukkan aslinya;
  - b. fotocopy KK orangtua/wali; dan
  - c. fotocopy KTP-el kedua orang tuanya/wali.
- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 (Lima) tahun sampai dengan usia 17 (Tujuh Belas) tahun kurang satu hari, dengan persyaratan :
  - a. fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukkan aslinya;
  - b. fotocopy KK orangtua/wali; dan
  - c. fotocopy KTP-el kedua orang tuanya/wali.
  - d. pas foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

##### Pasal 6

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

#### Pasal 7

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

#### Pasal 8

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah.

#### Pasal 9

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 (Lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (Lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 (Lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (Tujuh Belas) tahun kurang satu hari.

#### Paragraf 2

#### Anak Orang Asing

#### Pasal 10

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan :
  - a. fotocopy paspor dan Izin Tinggal Tetap;
  - b. fotocopy KK orang tua; dan
  - c. fotocopy KTP-el kedua orang tuanya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir sehingga menginjak usia 5 (Lima) tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 17 (Tujuh Belas) tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

#### Pasal 11

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan Izin Tinggal Tetap orang tuanya.

#### Pasal 12

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian.

#### Pasal 13

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

#### Pasal 14

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) disertai Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang.

## Bagian Kedua

### Tata Cara

#### Paragraf 1

#### Anak WNI

#### Pasal 15

- (1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ke Dinas.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

#### Paragraf 2

#### Anak Orang Asing

#### Pasal 16

- (1) Terhadap anak yang telah memiliki pasport, orang tua anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk menerbitkan KIA.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

## BAB VI

### SPEKIFIKASI BLANKO, FORMULASI KALIMAT DAN PENULISAN KARTU IDENTITAS ANAK

#### Pasal 17

Blanko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

#### Pasal 18

Spesifikasi blanko KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi :

- a. material terbuat dari bahan PTEG (*Polythylene Terephthalate Glycol*).
- b. teknologi printing background blanko KIA menggunakan offset printing;
- c. teknologi printing personalisasi menggunakan dye sublimation (*retransfer*);
- d. pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (*background*), blanko dan pas foto;
- e. karakteristik fisik sesuai ISO/IEC 7810 dalam format ID-1, mempunyai ukuran 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode pantone1797C bergradasi, ketebalan blanko kartu maksimal 1,00 mm;
- f. terdapat 7 lapisan (*layer*); dan
- g. susunan lapisan (*layer*) terdiri dari :
  1. overlay (0,065 mm);
  2. basic print (0,120 mm – PTEG), tampak depan :
    - a) area judul pada bagian atas terdapat tulisan “KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA”.

- b) area logo/gambar :
    - 1) pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (Burung Garuda Pancasila).
    - 2) terdapat peta Kepulauan Indonesia.
    - 3) terdapat gambar Bendera Merah Putih.
    - 4) latar belakang terdapat tulisan KARTUIDENTITASANAK, tanpa spasi.
  - c) area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah di bagian depan blanko KIA.
  - d) *security feature* atau fitur pengaman terdapat pada hologram, *microtext* yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (background) berupa garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode pantone 1797C.
3. PETG (0,095 mm);
  4. Core (0,330 mm);
  5. PETG (0,095 mm);
  6. basic print (0,120 mm – PETG), tampak belakang :
    - a. latar belakang terdapat gambar bola dunia, Bendera Merah Putih dan Kepulauan Indonesia.
    - b. latar belakang terdapat tulisan KARTUIDENTITASANAK, tanpa spasi.
    - c. *security feature* atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
    - d. data personalisasi dan pas foto yang terlaminsi.
    - e. QR Code ( *Quick Response Code*) yang dapat digunakan untuk menyimpan data kependudukan pemilik kartu.
  7. overlay (0,05 mm);
- Keterangan : 7 lapisan (*layer*) digabungkan.

#### Pasal 19

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data :

- a. NIK;
- b. nama;
- c. jenis kelamin;
- d. golongan darah;
- e. tempat/tanggal lahir;
- f. nomor kartu keluarga;
- g. nama kepala keluarga;
- h. nomor akta kelahiran;
- i. agama;
- j. kewarganegaraan;
- k. alamat;
- l. masa berlaku;
- m. tempat penerbitan;
- n. nomenklatur dinas; dan
- o. nama dan tanda tangan kepala dinas.

#### Pasal 20

- (1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. huruf balok;

- b. tinta warna hitam;
- c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf; dan
- d. penandatanganan KIA menggunakan tinta warna hitam.

Pasal 21

Spesifikasi blanko, Formulasi kalimat, dan penulisan dalam KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SEKDA                   | 13/11/16  |
| ASISTEN<br>I / II / III | 4/11 - 16 |
| KABAG HUKUM             | 31/11/16  |

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 3 November 2016

BUPATI TEMANGGUNG



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
Pada Tanggal 3 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG




BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR


A. DESAIN

**JUMLAH LAPISAN PADA KARTU IDENTITAS ANAK**



TOTAL KETEBALAN KARTU 7 LAYER = 890 MIKRON

B. FITUR PENGAMAN



HOLOGRAM

1. Combination Effect
2. Edge Color
3. Dynamic Color Effect
4. Wave Effect
5. Quilts
6. Kinetic Silver Effect
7. Special Pattern
8. Special Foil
9. Micro text: KARI dan RI
10. Micro text: KARI dan INDONESIA
11. Fly-fry micro text: KARI dan RI
12. Fly-fry macro text: KARI dan INDONESIA
13. Error Micro text: KARI dan RI
14. Macro text: INDONESIA
15. Hidden text: KARI

MICROTEXT

- Every text: KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA yang ditempatkan dalam bentuk gambar dan warna merah di bagian bagian Kartu Identitas Anak.
- Macro: KARTU dan RI
- Micro: KARTU dan INDONESIA
- Fly-fry macro: KARTU dan RI
- Fly-fry micro: KARTU dan INDONESIA

QUILTS

Tekstur "KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA" yang tidak terputus dan membentuk gambar yang bernilai seni yang tidak terputus.

RELIEF BACKGROUND

Gambar Kepulauan Indonesia dengan relief yang membentuk gambar dan bernilai seni yang tidak terputus dan bernilai seni yang tinggi.

KOMBINASI QUILTS DAN RELIEF BACKGROUND


Tekstur "KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA" yang tidak terputus dan membentuk gambar yang bernilai seni yang tidak terputus dan bernilai seni yang tinggi.

C. PERSONALISASI



**Blanko KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**  
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di  
 Kabupaten/Kota akan menerima blanko KIA dengan  
 bentuk seperti di sebelah lain

**PROSE PERSONALISASI:**  
 Mencatat data-data kependudukan dan foto Anak yang  
 bersangkutan serta ditambah 1 komponen sekuntai yang disebut QR  
 Code



**KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**  
 Blanko Kartu Identitas Anak dapat di proses  
**PERSONALISASI** dengan menggunakan Printer dan  
 Ribbon yang sama dengan yang digunakan pada  
 proses Personalisasi KTP Elektronik

**QR Code**  
 QR Code terdapat dan Quick Response Code adalah  
 sebuah barcode yang berisi informasi tentang data-data  
 kependudukan yang tercantum di KIA. Kode QR menggunakan  
 format kode pengkodean standar (format, alfanumerik, bits  
 hitam, dan putih) untuk secara efisien menyandi data.  
 Dengan cara ini, QR Code dapat di baca dan  
 langsung dapat berinteraksi dengan data-data di  
 server kependudukan

|             |           |
|-------------|-----------|
| SEKDA       | B/B       |
| ASISTEN     | A 1/11-16 |
| KABAG HUKUM | F 3/116   |

BUPATI TEMANGGUNG

M BAMBANG SUKARNO